

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kosmetika merupakan sediaan pencerah kulit yang penggunaannya pada bagian luar tubuh manusia yang meliputi epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar untuk membersihkan, merubah penampilan dan menjaga tubuh dalam keadaan baik (PerMenkes, 2010). Sediaan kosmetika yang sering digunakan oleh masyarakat khususnya perempuan adalah produk kosmetik pencerah kulit. Pencerah kulit adalah produk kosmetika yang mengandung bahan aktif yang dapat menghambat pembentukan melanin sehingga warna kulit menjadi lebih cerah (Tranggono, dkk., 2007).

Pada tahun 2019 Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) Buleleng Bali menemukan 39.906 kosmetika ilegal yang tidak memiliki izin edar. Kosmetik ilegal tersebut ditemukan pada klinik, salon *beauty care* dan warung di wilayah Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Pada tahun yang sama, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) menemukan kosmetika ilegal dengan nilai kerugian mencapai 185,9 miliar rupiah, yang naik sekitar 5,8% dari tahun sebelumnya (Mona, dkk., 2018).

Berdasarkan *public warning* BPOM RI yang diterbitkan setiap tahun, selalu ditemukan sediaan kosmetika pencerah kulit yang mengandung bahan kimia berbahaya salah satunya adalah merkuri. Penemuan jumlah kosmetika yang mengandung merkuri mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 ditemukan tujuh sampel kosmetika yang mengandung merkuri dan di Tahun

2018 ditemukan 37 sampel yang berarti bahwa selama dua tahun telah terjadi peningkatan sebesar 81%.

Kosmetika pencerah kulit dengan kandungan merkuri dan jika digunakan memberikan beberapa jenis gangguan kesehatan. Merkuri merupakan logam yang dalam konsentrasi kecil bersifat racun yang dapat merusak kulit seperti iritasi kulit, bintik hitam, menimbulkan alergi, merusak ginjal dan menghambat perkembangan janin, dan bahkan mengakibatkan kanker (BPOM RI dkk., 2007)

Data sediaan kosmetika pencerah kulit yang dirilis oleh BPOM RI dilaporkan beberapa mengandung merkuri dan hal ini menunjukkan bahwa kosmetika berbahaya masih terdistribusi di masyarakat. Terkait hal tersebut, dilakukan penelitian berupa identifikasi merkuri dalam sampel kosmetika pencerah kulit. Kosmetika pencerah kulit yang diuji adalah yang terdistribusi di pasar tradisional dan toko yang menjual kosmetika pencerah kulit di wilayah Kota Singaraja. Kota Singaraja dipilih sebagai wilayah sampling, karena ibukota Kabupaten Buleleng ini merupakan pusat distribusi produk konsumsi masyarakat termasuk sediaan kosmetika.

### **1.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat dirumuskan masalah yaitu, bila ditemukan produk kosmetika pencerah kulit yang ilegal, apakah mengandung merkuri?

## 1.2 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dirancang untuk mencapai tujuan yaitu, identifikasi kandungan merkuri pada sediaan kosmetika pencerah kulit ilegal.

## 1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman pada pembaca mengenai bahaya dari merkuri yang terkandung dalam sediaan kosmetika pencerah kulit sehingga masyarakat lebih selektif dalam memilih kosmetika.

